

Kertas Kerja EPISTEMA No. 01/2010

Konsep hak-hak atas karbon

Feby Ivalerina

Konsep hak-hak atas karbon

Feby Ivalerina

Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, *research fellow* dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian socio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Ivalerina, Feby, 2010. *Konsep hak-hak atas karbon*, Kertas Kerja Epistema No.01/2010, Jakarta: Epistema Institute (<http://epistema.or.id/publikasi/working-paper/145-konsep-hak-hak-atas-karbon.html>).

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema@epistema.or.id atau feby_ivalerina@yahoo.com.

Penata letak : Andi Sandhi

Editor bahasa : Alexander J. Saputra

Epistema Institute

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id

KONSEP HAK-HAK ATAS KARBON

Feby Ivalerina

I. PENDAHULUAN

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menetapkan beberapa target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam rangka mitigasi perubahan iklim global. Negara-negara yang termasuk Annex 1 yaitu Negara-negara Utara ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap peningkatan emisi GRK, disamping itu kondisi ekonomi mereka memungkinkan untuk melakukan berbagai upaya mitigasi. Mengacu pada prinsip *common but differentiated responsibility* (CBDR), Negara-negara Utara berikrar untuk mengurangi emisi GRK paling tidak 5 % dibawah tingkat emisi pada tahun 1990 yang diukur selama periode komitmen 2008-2012(Carr, Rosembui, 2008). Sementara itu Negara-negara Selatan tidak memiliki target penurunan emisi GRK, namun berdasarkan prinsip CBDR negara-negara tersebut memiliki kewajiban untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah perubahan iklim.

Untuk memenuhi komitmen pengurangan emisi, Protokol Kyoto mengizinkan Negara-negara Utara ataupun entitas-entitas privat menggunakan berbagai mekanisme yang fleksibel. *The Clean Development Mechanism* (CDM) misalnya memungkinkan baik Negara-negara Utara (*developed countries*) maupun berbagai entitas privat tetap membuang sekian banyak gas rumah kaca sebagai pengganti pengurangan emisi di Negara-negara Berkembang¹.

Kemudian mekanisme pengurangan emisi GRK yang belakangan berkembang adalah melalui sektor kehutanan yaitu baik berupa aktivitas *afforestation* dan *reforestation* dalam skema CDM ataupun melalui aktivitas *avoid deforestation* dan *degradation* yang dikenal dengan program *Reducing Emissions from Deforestation and Degradation* (REDD). Hal tersebut didasarkan pada data bahwa setengah dari karbon di daratan adalah terletak di dalam hutan (Takacs, 2009). Sementara deforestasi di hutan tropis menyumbang sampai 28% dari gas rumah kaca (UNDP, 2007:41). Afrika saja telah kehilangan hutannya hampir 10 juta hektar setiap tahunnya (Takacs, 2009:56). Sedangkan Laporan UNDP memperlihatkan deforestasi dari Indonesia dan Brazil saja adalah sama dengan 80% dari jumlah GRK yang harus ditekan

¹ Pasal 6, 12, & 17 Protokol Kyoto

oleh negara Annex I untuk memenuhi komitmen Protokol Kyoto periode 2008-2012 (Santilli dkk., 2003:2).

Keseluruhan mekanisme pengurangan emisi mengupayakan agar karbon (CO₂) sebanyak mungkin berada atau tetap berada pada sumber alam (misalnya pohon, tanah). Upaya pengurangan emisi tersebut kemudian berkembang menjadi bisnis karbon yang sangat menguntungkan. Investasi negara-negara Annex 1 maupun para pelaku bisnis terutama di negara-negara berkembang semakin meningkat.

Karbon menjadi komoditas sehingga kepemilikannya perlu diatur dengan rinci. Sebagai *property* yang baru, tidak mudah menerjemahkan *carbon property rights* dan menemukannya ke dalam sistem hukum. Sementara bagi pihak yang mendorong berkembangnya perdagangan karbon sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim, pengaturan kepemilikan atas karbon sangat diperlukan bagi efektifitas dan keberlanjutan program mitigasi di sektor kehutanan. Di sisi lain pihak yang tidak sepakat terhadap perdagangan karbon yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara-negara Utara dalam pengurangan emisi, kejelasan mengenai *carbon property rights* dibutuhkan dalam upaya untuk melindungi *property* masyarakat (yang berpotensi terkena dampak dalam perdagangan karbon) dari superioritas berbagai pihak yang diuntungkan dalam perdagangan karbon.

Tulisan ini akan mendiskusikan mengenai konsep *carbon property rights*, kemudian sejauh mana hukum internasional mengkomodir isu tersebut dan bagaimana Indonesia mengaturnya.

II. KONSEP HAK-HAK ATAS KARBON

Penyumbang karbon kepada biosfer berasal dari 4 lokasi yaitu udara, darat, laut dan sedimen. Namun istilah *carbon property rights* lebih banyak digunakan dalam konteks mitigasi melalui sektor kehutanan dengan dimungkinkannya memperdagangkan karbon terutama paska dikeluarkannya skema REDD pada *Bali Action Plan 2007*. Meskipun karbon telah diperdagangkan sebelumnya di beberapa negara dengan cara menjual dan membeli “izin” untuk memproduksi emisi (Bell, McGilivray, 2006:651)², namun pertanyaan apa hak-hak atas karbon dan siapa pemilik hak atas karbon lebih banyak berkembang pada perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Karbon di kawasan hutan menjadi komoditas yang sangat bernilai sehingga menjadi *property* yang membutuhkan kejelasan siapa saja pemegang hak-hak atas karbon. Sementara itu karena karbon sebagai *property* berada di kawasan hutan, maka pada prakteknya hak-hak atas karbon seringkali dikaitkan dengan hak-hak atas hutan³, artinya untuk menentukan siapa saja pemegang hak atas karbon dibutuhkan adanya kepastian terhadap hak-hak atas hutan. Dengan pemahaman demikian hak-hak atas hutan harus terlebih dahulu terselesaikan sebelum menentukan hak-hak atas karbon.

Dengan melekat pada kepemilikan atas hutan, di bawah ini adalah beberapa contoh jenis “*property*” yang dapat dimiliki dalam konteks karbon serta siapa saja yang dapat memilikinya⁴:

- *Sequestered Carbon* adalah karbon (sebagai komoditas) yang “disimpan”. Dalam hal ini harus ditentukan apakah *sequestered carbon* tersebut merupakan kepemilikan yang terpisah dari pohon dan tanah yang menjadi alat penyimpanannya. Dengan kata lain pemilik dari pohon, hutan dan lahan tidak otomatis menjadi pemilik dari *sequestered carbon*.


² Sebagai contoh, Inggris memiliki skema perdagangan emisi yaitu instrumen ekonomi yang bersifat sukarela yang bertujuan untuk mengurangi GRK melalui pendekatan pasar yang memungkinkan para pihak untuk membeli dan menjual “izin” untuk memproduksi emisi.

³ Contoh, baca: Samantha Hepburn *Carbon Rights As New Property: The Benefits Of Statutory Verification* Sydney L. Rev. 239 2009; Travis Allan, Kathy Baylis, *Who Owns Carbon? Property Rights Issues In A Market For Green House Gasses* 2005; David Takacs *Forest Carbon , Law And Property Rights*, Conservation International (2009); Alexandra B. Klass, Elizabeth J. Wilson *Climate Change, Carbon Sequestration, And Property Rights* 2010

⁴ Disarikan dari David Takacs *Forest Carbon , Law And Property Rights*, Conservation International 2009

- *Carbon Sinks* adalah penyimpanan karbon alami. Rezim *property rights* yang mengatur mengenai pohon atau bawah tanah meliputi pula pengaturan mengenai *carbon sinks*. Pemilik dari *carbon sinks* dapat berbeda dengan pemilik karbon lainnya, misalnya berbeda dengan pemilik *Carbon Sequestration Potential* di bawah ini .
- *Carbon Sequestration Potential* adalah *Bundle of rights* dimana pemegang hak diperbolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi dari sumber alam untuk menyerap karbon. Kegiatan tersebut adalah *bundle of rights* yang meliputi pengawasan terhadap sumber alam yang dapat melindungi/menyimpan karbon (misalnya tanah, pohon) dan hak untuk mengelola tanah dengan tujuan memaksimalkan penyerapan karbon. Pada umumnya pemilik lahan diasumsikan memiliki hak memanfaatkan lahan untuk kepentingan penyerapan lahan. Namun pemilik lahan juga dapat menyewakan tanahnya kepada pihak lain untuk tujuan tersebut. Dengan kondisi demikian maka hak atas *Carbon Sequestration Potential* berada pada pihak penyewa sedangkan hak atas *carbon sink* tetap ada pada pemilik lahan.
- *Carbon credit* adalah salah satu jenis *property rights* dimana pemegang hak diperbolehkan untuk mengeluarkan polusi sebanyak jumlah *sequestered carbon* yang disimpan atau emisi yang dicegah untuk keluar dari tempat penyimpanan (*natural sink*). *Credit* tersebut dapat dibeli atau dijual di pasar karbon baik yang bersifat *voluntary* maupun *regulatory*.
- *Usufruct rights* meliputi berbagai hak dan kesepakatan dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari kepemilikan pihak lainnya. *Usufruct right* adalah termasuk mengambil sesuatu dari lahan atau menyimpan sesuatu pada lahan. Dalam kaitannya dengan *carbon property rights*, pemegang *usufruct right* diperbolehkan untuk mengelola lahan tersebut dengan tujuan memaksimalkan *Carbon Sequestration Potential*. *Usufruct right* dapat dilahirkan kontrak ataupun melalui registrasi yang diatur oleh pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan siapa saja yang dapat memiliki hak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:



Apabila mengacu pada penjelasan di atas maka kepastian hak-hak atas hutan menjadi hal yang penting, misalnya apabila pemilik lahan merupakan pemilik pohon dan tanah baik permukaan maupun dibawahnya, maka otomatis ia adalah pemilik dari *carbon sink* kecuali apabila kepemilikan *carbon sink* diatur terpisah dari kepemilikan lahan, pohon atau tanah, karena dikategorikan sebagai mineral misalnya. Namun apabila pemilik lahan terpisah dengan pemilik pohon, maka harus ditentukan siapa yang memperoleh hak atas karbon, pemilik lahan atau pemilik pohon. Oleh karena itu berbagai variasi kepemilikan dan penguasaan atas hutan dapat berpengaruh terhadap penentuan terhadap hak-hak atas karbon.

Namun perlu dipahami bahwa jenis kepemilikan dan penguasaan atas hutan tidak otomatis berpengaruh terhadap penentuan hak-hak atas karbon dikarenakan meskipun yang diatur

adalah karbon di dalam hutan, sangat dimungkinkan pengaturan hak-hak atas karbon dibuat terpisah dari pengaturan kehutanan, misalnya apabila karbon dianggap sebagai mineral atau bahkan diatur tersendiri terlepas dari rezim kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang telah ada.

Pada intinya berbagai variasi mengenai hak-hak atas karbon dapat dibentuk tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Negara memiliki hak untuk mengatur *property* di wilayahnya masing-masing. Secara alami *property* dibentuk melalui sistem informal yang berada di masyarakat yang kemudian diformalkan ke dalam sistem hukum. Keputusan mengenai apa itu karbon akan mempengaruhi bagaimana menempatkan karbon sebagai *property*. Contohnya apabila dalam sistem hukum karbon dianggap sebagai mineral maka kepemilikan karbon berada pada pemerintah, namun apabila karbon dianggap sebagai bagian dari tumbuhan maka kepemilikannya akan mengacu pada kepemilikan lahan atau tumbuhan (Saunders, Hanbury-Tenison, Swingland, 2002). Meskipun demikian perlu dipahami bahwa pengertian atas karbon itu sendiri sesungguhnya tidak mengikat bagi penentuan *carbon property rights*. Negara dapat memiliki berbagai pertimbangan lain seperti pertimbangan ekonomi, sosial dan politik. Dalam rezim *property rights*, tidak ada sesuatu yang melekat pada sumber daya alam itu sendiri yang dapat menentukan *property rights* dari sumber daya alam tersebut. *Property rights* ditentukan oleh anggota masyarakat dan peraturan yang mereka pilih dan bangun berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam tersebut (Coelho, 2009). *Property rights* terdiri dari berbagai *bundles of rights* yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pembuat peraturan (negara) dapat menambah atau mengurangi *bundles of rights* tersebut (Allan, Baylis, 2005).

Contoh dari variasi bentuk dan penempatan hak-hak atas karbon terdapat di Australia (Hepburn, 2009). Beberapa negara bagian di Australia masing-masing telah menetapkan bentuk hak-hak atas karbon yang berbeda. Beberapa negara bagian menetapkan bahwa hak-hak atas karbon menjadi bagian dari *property rights* yang diatur dalam *common law system*⁵, sementara negara bagian lainnya mengatur hak-hak atas karbon dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan.

⁵ Hukum dibentuk berdasarkan kebiasaan atau preseden dari keputusan pengadilan

Jadi kebijakan masing-masing negara akan mempengaruhi keputusan terhadap bentuk hak-hak atas karbon. Sedangkan kebijakan terhadap sistem kepemilikan karbon umumnya tergantung pada (Rosenbaum, Schoene, Mekouar, 2004:35-6):

- Kebijakan dan hukum mengenai *property rights* yang berlaku di negara yang bersangkutan: legislator biasanya lebih memilih untuk mengacu pada kebijakan dan hukum yang ada, ketimbang membuat sesuatu yang revolusioner.
- Kondisi ekonomi: dalam kondisi ekonomi yang mendesak, pembentukan sistem kepemilikan atas karbon yang bersifat nasional seringkali dirasakan sebagai sesuatu yang tidak memungkinkan. Negara tersebut lebih memilih membangun sistem yang sederhana untuk menarik pembeli karbon.
- Kemampuan untuk mengatur suatu hak yang sifatnya abstrak: apabila pemerintah kesulitan untuk mengatur sesuatu yang tidak nyata, bahkan misalnya kesulitan menentukan kepemilikan ruang udara, maka tidak realistis untuk membentuk sistem kepemilikan karbon yang kompleks.

Dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan yang mendesak dan kemampuan yang terbatas umumnya negara akan menempatkan hak-hak atas karbon sebagai bagian dari hak-hak atas hutan yang telah ada atau membuat sistem kepemilikan atas karbon yang sederhana hanya sekadar untuk menarik investor.

III. HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK-HAK ATAS KARBON

Batasan dari pengaturan mengenai hak-hak atas karbon adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan masing-masing negara serta hukum internasional. Negara dapat membentuk kebijakan mengenai *carbon property rights* sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kesepakatan internasional.

Pengurangan emisi melalui sektor kehutanan dimungkinkan baik oleh UNFCCC (*article 3 dan 4*) maupun Protokol Kyoto (*article 2*) namun Konferensi para pihak (COP) untuk UNFCCC belum menetapkan ketentuan tertentu mengenai *carbon property rights* atau memutuskan bagaimana hubungan antara pemilik lahan atau pohon dengan pemilik karbon. Dengan demikian perdagangan karbon secara sukarela (*voluntary*) tidak berdasarkan peraturan yang jelas mengenai hak-hak atas karbon. Sehingga pengaturan mengenai *carbon property rights* dibuat melalui *project by project* atau *country by country*. Konsekuensinya, tidak adanya kepastian keamanan bagi investor di satu sisi dan adanya kemungkinan peminggiran masyarakat lokal atau pihak-pihak marjinal di sisi lain dikarenakan ketidakjelasan hukum dan kewajiban-kewajiban di dalam kontrak.

Segala upaya mitigasi terhadap perubahan iklim sesungguhnya tetap terikat pada hukum internasional yang berlaku. Dengan demikian maka penentuan hak atas karbon tidak dapat mengabaikan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan dalam hukum internasional melalui perjanjian internasional, kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Beberapa hal yang tercakup dalam hukum internasional yang kemungkinan bersinggungan dalam penentuan hak-hak atas karbon adalah mengenai hak-hak asasi manusia, hak-hak masyarakat adat serta perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati.

Hak masyarakat untuk menentukan sendiri (*self determination*), contohnya hak menentukan status politik, mengusahakan ekonomi, sosial dan pengembangan budaya mereka diatur dalam dua perjanjian internasional yang penting yaitu *the International Covenant on Civil and Political Rights*, and *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.

Sementara untuk melindungi pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional dan pengetahuan tradisional terhadap sumber daya alam diatur dalam *The Convention on Biological Diversity*, *Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination*, *ILO Convention No. 169*, Agenda 21 Rio, dan Instrumen-instrumen tidak mengikat PBB untuk semua jenis hutan hutan (*The U.N. Non-legally Binding Instrument on all types of forest*).

Khusus dalam urusan kehutanan pada Oktober 2007 *U.N Joint Legally Binding Instrument on All Types of Forest* menetapkan bahwa masyarakat lokal, pemilik hutan dan semua pihak terkait berkontribusi untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka secara transparan dan partisipatif, serta melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional (Takacs, 2009).

Ketetapan tersebut sejalan dengan Prinsip 10 dari Deklarasi Rio yang mendorong akses informasi bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari keputusan berkaitan dengan lingkungan hidup, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan hak untuk mengajukan gugatan hukum maupun administratif termasuk meminta ganti kerugian dan pemulihan (Takacs, 2009).

Namun penerapan hukum internasional memiliki kelemahan dikarenakan beberapa hanya mengikat bagi yang menandatangani perjanjian internasional tersebut dan beberapa perjanjian sifatnya tidak mengikat atau dikenal dengan *soft law*, misalnya resolusi, deklarasi, rencana aksi dan lain-lain. Bahkan perjanjian internasional yang sifatnya mengikat sekalipun seperti konvensi yang kemudian aturan-aturannya diturunkan lebih rinci ke dalam protokol, sesungguhnya tidak langsung mengikat, kecuali dalam keadaan politik tertentu, sebab ketiadaan sanksi bagi ketidaktaatan (Bell, McGilivray, 2006). Kelemahan lain dalam penerapan hukum inter-nasional terutama dalam konteks perdagangan karbon adalah sistem hukum internasional tidak mencakup kewajiban individu (bukan negara). Jadi tidak ada kewajiban dan sanksi bagi entitas-entitas privat yang melakukan aktifitas perdagangan karbon.

Dalam perspektif hukum bagaimanapun keberadaan hak atas properti sangat bergantung atas kemauan pemerintah sebagai pembuat hukum. Dengan kata lain, hak atas properti

adalah merupakan salah satu materi dari hukum lokal (harrimana, 1926). Oleh karenanya jangkauan hukum internasional untuk masalah properti sangat terbatas.

IV. PENGATURAN MENGENAI HAK-HAK ATAS KARBON DI INDONESIA

Dalam sistem hukum Indonesia, properti masuk dalam kategori hukum perdata yang mengatur mengenai hukum benda. Pengertian benda secara yuridis menurut Pasal 499 KUHPerdata (BW) adalah segala sesuatu yang dapat "di-haki" atau menjadi objek hak milik. Sementara Subekti membagi pengertian benda menjadi tiga, yaitu (Subekti, 2002:60):

1. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat "di-haki" orang;
2. Benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja; dan
3. Benda adalah sebagai objek hukum.

Mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh BW maupun pendapat Subekti maka segala sesuatu yang dapat "di-haki" baik yang dapat terlihat/berwujud maupun yang tidak dapat dilihat/tidak berwujud dapat dikategorikan sebagai benda.

Selanjutnya BW membedakan benda ke dalam beberapa klasifikasi, diantaranya adalah benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak (Tutik, 2008:147), misalnya kendaraan, alat-lat perkakas, surat-surat berharga dan lain sebagainya yang diatur dalam Pasal 509, 510 dan 511 BW. Sementara benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak (Tutik, 2008:147). Contoh benda yang termasuk golongan benda tak bergerak misalnya tanah, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah dan lain sebagainya yang diatur dalam Pasal 506, 507 dan 508 BW.

BW juga meletakkan dasar peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan benda. Namun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) ditentukan, bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya diatur oleh undang-undang tersebut. Kemudian hak-hak atas sumber daya alam tersebut diatur lebih rinci oleh peraturan perundang-undangan sektoral, yaitu seperti peraturan mengenai pertambangan, kehutanan, perikanan dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas, untuk mengatur hak-hak atas karbon di Indonesia terlebih dahulu perlu ditentukan apakah karbon adalah benda yang dapat "di-haki" atau dapat dimiliki orang sesuai dengan BW. Maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda, seperti bulan, matahari, bintang laut, udara, dan lain-lain (Tutik, 2008:143). Jadi perlu ada kajian tersendiri apakah karbon dapat dikategorikan sebagai benda. Beberapa contoh jenis benda yang diatur dalam BW yang dapat dihubungkan dengan karbon, yaitu: "segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang" dan "hak memetik hasil dan hak memakai". Untuk yang pertama karbon dapat dianggap sesuatu yang bersatu dengan tanah, namun apakah karbon tumbuh dan berakar serta bercabang?. Sementara hak untuk menanam dan menjaga tanaman seperti yang dikenal dalam kegiatan penyerapan karbon dapat dihubungkan dengan hak memetik hasil dan memakai, namun apakah menyimpan karbon dapat disamakan dengan memetik hasil?

Apabila ditentukan bahwa karbon adalah sesuatu yang tidak dapat "di-haki", seperti halnya udara dan laut, maka karbon tidak dapat dimasukkan ke dalam pengaturan *property rights*. Namun sebaliknya apabila karbon telah diputuskan sebagai benda yang dapat "di-haki", maka harus ditetapkan kemudian apakah karbon digolongkan sebagai sumber daya hutan sehingga diatur oleh peraturan perundang-undangan kehutanan atau dianggap sebagai mineral yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pertambangan atau bahkan karena keunikannya, ketentuan mengenai hak-hak atas karbon dapat diatur tersendiri terlepas dari peraturan-perundang-undangan yang telah ada.

Namun dalam prakteknya karbon seakan-akan sudah dikategorikan sebagai benda karena dapat "di-haki". Sementara hak-hak atas karbon yang telah diatur adalah hak-hak atas karbon di hutan. Oleh karena itu peraturan mengenai hak yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan sebagai *lex specialis*⁶ dari KUHPerdota dan UUPA. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan negara memegang penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan. Pasal 4 menyebutkan bahwa semua

⁶ *Lex specialis derogat legi generalis* adalah ketentuan-ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang umum

hutan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara termasuk mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta perbuatan hukum mengenai kehutanan. Dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut jelas disebutkan bahwa Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Izin dan hak berkaitan dengan karbon kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Pasal 25 dan Pasal 33 dari peraturan pemerintah tersebut memberi wadah bagi pemanfaatan karbon. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan pelaksana dari ketentuan mengenai kegiatan usaha jasa lingkungan yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan. Pasal 25 menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha yang termasuk dalam kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan adalah penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Karbon sebagai properti selanjutnya diatur dalam Permenhut No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) serta Permenhut No. 36 Tahun 2009 Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Hak atas karbon dalam Permenhut No. 30 adalah hak untuk “melakukan kegiatan REDD” sementara yang dapat memegang hak tersebut disebut sebagai entitas nasional dan entitas internasional. Entitas nasional terdiri dari: Pemegang IUPHHK-HA, Pemegang IUPHHK-HT, Pemegang IUPHH-HKM, Pemegang IUPHHK-HTR, Pemegang IUPHHK-RE, Kepala PKHP, Kepala KPHL, Kepala KPHK, Kepala Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman nasional, Pengelola Hutan Adat, pemilik atau Pengelola Hutan Hak serta Pengelola Hutan Desa⁷. Ketentuan mengenai cara memperoleh hak tersebut serta isi dari hak tersebut diatur secara ringkas dalam Pasal 12 dan 14 Permenhut tersebut.

⁷ Pasal 4 Permenhut No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)

Sementara itu dalam Permenhut No. 36 hak atas karbon diterjemahkan sebagai hak untuk “melakukan usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung”. Isi dari hak atas karbon tersebut (*sub rights*) diatur dalam Pasal 3, yaitu diantaranya adalah hak untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan pada izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa; peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan penerapan teknik silvikultur. Pihak-pihak yang dapat diberikan hak dalam Permenhut No. 36 tersebut adalah Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-HTR, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan pengelola hutan desa⁸ dan untuk areal yang tidak dibebani izin hak dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma)⁹. Adapun tata cara untuk memperoleh hak tersebut diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13.

Dikaitkan dengan penjelasan konsep atas karbon sebelumnya di atas, pemerintah Indonesia jelas memanfaatkan penguasaan negara untuk mengatur mengenai hak-hak atas karbon. Namun sayangnya pola kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia membuktikan kondisi yang diuraikan oleh Kenneth L. Rosenbaum, Dieter Schoene & Ali Mekouar dalam *Climate Change and the Forest Sector: Possible National and Subnational Legislation* diatas yaitu Negara lebih memilih membangun sistem yang sederhana hanya untuk menarik pembeli karbon untuk itu pembuat kebijakan biasanya lebih memilih untuk mengacu pada kebijakan dan hukum yang ada, ketimbang membuat sesuatu yang revolusioner. Hasilnya, ketentuan mengenai hak-hak atas karbon yang diatur dalam kedua permenhut tersebut tidak rinci dalam bentuk, isi dan cakupan yang mawadahi keunikan atas seluruh kepentingan berhubungan dengan karbon. Terlebih lagi dari keduanya tidak menjelaskan hubungan antara hak-hak atas karbon dengan kepemilikan atau penguasaan yang telah ada terlebih dahulu dan kemungkinan adanya konflik dengan hak-hak tersebut.

⁸ Pasal 5 Permenhut No. 36 Tahun 2009 Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

⁹ Ibid, Pasal 7

Sesungguhnya bentuk pengaturan hak-hak atas karbon tidak harus “ditempelkan” pada peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam, negara berhak mengatur secara khusus demi kepentingan masyarakat. Paling tidak ada tiga pilihan bagaimana mengatur hak-hak atas karbon. *Pertama*, karbon ditetapkan sebagai benda yang dapat dihaki dan pengaturan mengenai *property rights*-nya ditempatkan sebagai bagian dari hak-hak yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sumber daya alam yang telah ada. *Kedua*, karbon ditetapkan sebagai benda yang dapat dihaki namun diatur secara khusus terlepas dari hak-hak yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sumber daya alam yang telah ada. *Ketiga*, karbon ditetapkan sebagai sumber daya alam yang *open access* (Coelho, 2009)¹⁰ seperti halnya udara sehingga tidak dapat dihaki oleh orang.

Pilihan *pertama* merupakan pilihan yang termudah, namun kelemahannya apabila peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur mengenai kepemilikan dan penguasaan secara jelas dan dalam penerapannya banyak menimbulkan konflik maka masalah yang sama akan terjadi pada pelaksanaan hak-hak atas karbon. Sedangkan pilihan *kedua* lebih membuka peluang untuk mewujudkan sistem kepemilikan dan penguasaan atas karbon yang sesuai dengan kepentingan masyarakat karena tidak harus mewarisi berbagai masalah dari hak-hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya alam yang telah ada, namun penyusunan konsep kepemilikan dan penguasaan atas karbon yang benar-benar baru memerlukan berbagai kajian, tenaga ahli, waktu yang lebih banyak dan biaya yang lebih besar. Sementara pilihan *ketiga* yaitu membiarkan karbon sebagai sumber daya alam yang *open access* menghambat upaya penyimpanan dan penyerapan karbon karena tidak ada keuntungan ekonomi untuk melakukan upaya tersebut.

Mengingat kompleksitas dalam menentukan hak atas karbon maka diperlukan kajian profesional yang melibatkan ahli yang memiliki pengetahuan baik keilmuan maupun teknis seperti ahli hukum, sosiologi, antropologi, biologi, geologi dan lain sebagainya. Disamping itu meskipun penentuan hak-hak atas karbon menjadi kewenangan pemerintah namun

¹⁰ Dalam rezim *open access* tidak ditentukan siapa yang dapat menggunakan suatu sumber daya. Keuntungan dari sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Setiap individu tidak memiliki keuntungan lebih atau kewajiban untuk menjaga sumber daya tersebut.

perlu adanya kepastian terhadap transparansi pada setiap proses penentuan pemanfaatan karbon, perlindungan terhadap SDA dan lingkungan serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

V. POSISI MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL DALAM PENGATURAN HAK-HAK ATAS KARBON

Masyarakat adat berada dalam dilema: haruskah mereka mendukung perlindungan hutan berdasarkan Protokol Kyoto atau berusaha menentangnya? Apabila hutan dilindungi untuk keberadaan karbon maka hak masyarakat adat untuk menjaga budaya tradisionalnya dapat hilang (Goldberg, Badua, 2008:59). Dilema tersebut akan luntur apabila sistem pemanfaatan karbon yang dibangun dapat memastikan kepentingan masyarakat adat dan lokal terpenuhi.

Pengaturan terhadap hak-hak atas karbon akan berpengaruh terhadap posisi masyarakat adat dan lokal. Kewenangan pemerintah dalam pengaturan mengenai properti termasuk hak-hak yang berkaitan dengan karbon menghasilkan berbagai kemungkinan dampak yang berbeda. Tiga pilihan pengaturan hak-hak atas karbon pada bab diatas memberi konsekuensi yang berbeda pada masyarakat adat dan lokal. Apabila pemerintah memilih untuk menetapkan ketentuan mengenai hak-hak atas karbon sesuai atau bahkan identik dengan hak-hak atas hutan yang telah ada maka masalah berkaitan dengan hak-hak atas hutan akan diwarisi oleh hak-hak atas karbon salah satunya adalah perlakuan tidak adil yang diterima oleh masyarakat adat dan lokal. Di sisi lain apabila pemerintah menggunakan pilihan kedua, yaitu mengatur hak-hak atas karbon terlepas dari hak-hak yang telah ada, maka masih ada peluang untuk terwujudnya sistem kepemilikan dan penguasaan hak atas karbon yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun apabila pemerintah menetapkan karbon sebagai sumber daya alam yang *open access* maka menutup peluang pemanfaatan karbon secara ekonomi.

Sayangnya kebijakan perdagangan karbon di Indonesia menggunakan sistem pengalokasian hak-hak yang sama dengan sumber daya hutan lainnya, bahkan dikaitkan dengan hak-hak atas hutan yang telah ada, padahal penetapan hak-hak atas hutan tersebut telah lama menimbulkan konflik. Kondisi demikian berpotensi melanjutkan peminggiran masyarakat adat dan lokal karena masyarakat adat dalam konteks sistem pemilikan dan penguasaan sumber daya alam lainnya, telah lama terabaikan. Dengan begitu pengaturan mengenai hak-hak atas karbon yang saat ini berlaku sangat sedikit memberi manfaat bagi masyarakat adat dan lokal.

Demikian pula sangat disayangkan bahwa dalam diskusi-diskusi global mengenai perubahan iklim, hak atas masyarakat tidak termasuk dalam isu prioritas. Lebih jauh, tidak adanya atau hanya sedikit ketertarikan terhadap isu implikasi masyarakat adat terhadap eksploitasi sumber daya alam untuk penyerapan karbon.

VI. KESIMPULAN

Upaya pengurangan emisi di sektor kehutanan berkembang menjadi bisnis karbon yang sangat menguntungkan. Karbon menjadi komoditas sehingga kepemilikan dan penguasaannya perlu diatur. Kemudian munculah istilah *carbon property rights* yang kebanyakan digunakan dalam konteks mitigasi melalui sektor kehutanan. Meskipun penyumbang karbon kepada biosfer berasal dari 4 lokasi yaitu udara, darat, laut dan sedimen, namun karbon sebagai properti (sehingga menuntut kejelasan hak-hak atasnya) yang sementara ini berkembang adalah karbon yang berasal dari hutan. Oleh karena itu dalam prakteknya *carbon property rights* dikaitkan dengan hak-hak atas hutan.

Secara alami *property* dibentuk melalui sistem informal yang berada di masyarakat yang kemudian diformalkan ke dalam sistem hukum. Negara memiliki hak untuk mengatur *property* di wilayahnya masing-masing. Artinya berbagai variasi mengenai hak-hak atas karbon dapat dibentuk tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Kajian terhadap pengertian dari karbon itu sendiri dapat mempengaruhi penempatan karbon sebagai *property*. Namun perlu dipahami bahwa pengertian atas karbon itu sendiri sesungguhnya tidak mengikat bagi penentuan *carbon property rights* karena tidak ada sesuatu yang melekat pada suatu sumber daya yang dapat menentukan *property rights* dari sumber daya itu sendiri. Dalam menentukan *carbon property rights* negara dapat memiliki berbagai pertimbangan lain seperti pertimbangan ekonomi, sosial dan politik.

Namun sayangnya negara-negara belum memiliki petunjuk atau standar mengenai pengaturan *carbon property rights*. Konferensi para pihak (COP) untuk UNFCCC belum menetapkan ketentuan tertentu mengenai *carbon property rights* atau memutuskan bagaimana hubungan antara pemilik lahan atau pohon dengan pemilik karbon. Dengan demikian peraturan mengenai hak-hak atas karbon yang dibentuk oleh negara-negara tidak dapat dipastikan adil dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Indonesia jelas memanfaatkan kewenangan negara untuk mengatur mengenai properti. Beberapa variasi mengenai bentuk pengaturan hak-hak atas karbon—yang tidak saja harus dikaitkan dengan hak-hak atas hutan—sesungguhnya dapat digunakan. Namun Indonesia lebih memilih pengaturan hak-hak atas karbon yang sama dengan sistem

pengalokasian hak-hak atas sumber daya hutan lainnya, meskipun penetapan hak-hak atas hutan tersebut telah lama menimbulkan konflik dan pengabaian masyarakat adat dan lokal. Indonesia lebih memilih membangun sistem yang sederhana sekedar untuk menarik pembeli karbon sehingga lebih memilih untuk mengacu pada kebijakan dan hukum yang ada, ketimbang membuat sesuatu yang revolusioner yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, Travis dan Kathy Baylis, 2005. *Who Owns Carbon? Property Rights Issues In A Market For Green House Gasses*.
- Bell, S. dan D. McGilivray, 2006. *Environmental Law*, 6th ed.: Oxford University Press.
- Carr, Christopher dan Flavia Rosembui, 2008. *Flexible Mechanisms for Climate Change Compliance: Emission Offset Purchases Under the Clean Development Mechanism*, 16 N.Y.U. ENV'T'L LI. 44, 46 .
- Coelho, Manuel Pacheco, 2009. *Tragedies on Natural Resources A Commons and Anticommons Approach*: School of Economics and Management Technical University Of Lisbon.
- Compliance: *Emission Offset Purchases Under the Clean Development Mechanism*: 16 N.Y.U. ENV'T'L LI.
- Goldberg, Donald M. dan Tracy Badua, 2008. *Do People Have Standing? Indigenous Peoples, Global Warming, And Human Rights*: Barry L. Rev.
- Harrimana, E. A., 1926. *The Right Of Property In International Law*. 6 B.U. L. Rev.
- Hepburn, Samantha, 2009. *Carbon Rights As New Property: The Benefits Of Statutory Verification*: Sydney L. Rev.
- Klass, Alexandra B. dan Elizabeth J. Wilson, 2010. *Climate Change, Carbon Sequestration, And Property Rights*.
- Protokol Kyoto, UNFCCC.
- Rosenbaum, Kenneth L., Dieter Schoene dan Ali Mekouar, 2004. *Climate Change and the Forest Sector: Possible National and Subnational Legislation*, Rome: Food and Agriculture Agency of the United Nations.
- Santilli, Marcio, Paulo Moutinho, Stephan Schwartzman, Daniel Nepstad, Lisa Curran, dan Carlos Nobre, 2003. *Tropical Deforestation and the Kyoto Protocol: a new proposal*, submitted to COP-9.
- Saunders, Lindsay S., Robin Hanbury-Tenison dan Ian R. Swingland, 2002. *Social capital from carbon property: creating equity for indigenous people*: Phil. Trans. R. Soc. Lond. A.
- Subekti, R., 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa.

Takacs, David, 2009. *Carbon Into Gold: Forest Carbon Offsets, Climate Change Adaptation, and International Law*: J. Env't'l L. & Pol'y.

Takacs, David, 2009. *Forest Carbon: Law And Property Rights*: Conservation International.

Tutik, Titik Triwulan, 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*: Kencana.

United Nations Development Programme (2007). "Fighting Climate Change: Human Solidarity in A Divided World", *Human Development Report 2007/2008*.

Tentang penulis

Feby Ivalerina adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dan peneliti pada Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum dari Universitas Katolik Parahyangan dan master dalam ilmu hukum (LL.M) dari University of Kent, Inggris. Sejak tahun 1998, ia terlibat dalam beberapa proyek penelitian tentang hukum, kebijakan dan lingkungan. Pernah bekerja sebagai staf legal pada Economic Law Improvement and Procurement System (ELIPS) Project-USAID (1996-1997), ia kemudian menjadi staf (1998-2001) dan kepala (2001-2006) divisi Reformasi Kebijakan dan Hukum di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Sampai saat ini ia aktif sebagai peneliti di ICEL dan terdaftar sebagai anggota dari the Attorney General Organization's Bureaucratic Reform Team.

Publikasi penulis:

- Buku "Law and Policy of Conservation Areas Management in Indonesia: Toward Decentralization and Improve Public Participation", 1999;
- Buku "Environmental and Natural Resources After New Orde: Toward Good Environmental Governance", 1999;
- teaching material on "Environmental and Natural Resources Law" (tidak dipublikasikan).

Kertas Kerja EPISTEMA

Kertas Kerja Nomor 01/2010 : Konsep hak-hak atas karbon, Feby Ivalerina

Kertas Kerja Nomor 02/2010 : Forest tenure security and it's dynamics: A conceptual framework, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 03/2010 : Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen, Bernadinus Steni

Kertas Kerja Nomor 04/2010 : Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia, Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 05/2010 : Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Herlambang Perdana Wiratraman, dkk.

Kertas Kerja Nomor 06/2010 : Bersiap tanpa rencana: Tinjauan tanggapan kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 07/2010 : Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam di Indonesia (1999-2000), Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 08/2010 : Kesiapan dan kerentanan sosial dalam skema kebijakan perubahan iklim/REDD di Indonesia, Semiarto Aji Purwanto, Iwi Sartika dan Rano Rahman

EPISTEMA INSTITUTE adalah lembaga penelitian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan yang didirikan oleh Yayasan Epistema pada bulan September 2010.

Visi Epistema:

Terwujudnya pusat-pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan.

Program dan kegiatan 2011-2014:

1. Lingkar belajar untuk keadilan sosial dan lingkungan atau Learning Circles for Social and Environmental Justice (LeSSON-JUSTICE)

Kegiatan:

- Lingkar belajar berbagai aliran pemikiran dalam studi hukum;
- Lingkar belajar pembentukan negara hukum dan masyarakat adat;
- Lingkar belajar hukum, pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim.

2. Riset interdisiplin tentang hak-hak masyarakat atas kehidupan yang lebih baik, tradisi sosial yang adil dan lingkungan yang lestari atau Interdisciplinary Research on Community Rights on Better Livelihood, Just Social Tradition and Sustainable Environment (IN-CREASE)

Kegiatan:

- Model-model legalisasi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam dalam legislasi nasional dan daerah: Rekognisi, integrasi atau inkorporasi?
- Studi komparasi pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di Asia Tenggara.
- Pengetahuan lokal untuk mempromosikan pembangunan rendah karbon dalam kerangka hukum negara dan sistem normatif masyarakat.
- Kesiapan kebijakan, kelembagaan dan masyarakat untuk mengimplementasikan REEDD 2010-2012 di tingkat nasional dan daerah;
- Kerangka kebijakan dan kelembagaan nasional dan daerah pasca-Kyoto Protokol;
- Mengukur penerapan elemen negara formal dan substantif hukum dalam putusan pengadilan terkait dengan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam.

3. Pusat data dan sumber daya bagi keadilan sosial dan lingkungan atau Resource Centre for Social and Environmental Justice (RE-SOURCE)

Kegiatan:

- *Database*, seri publikasi (Sosio-legal Indonesia, hukum dan keadilan iklim, hukum dan masyarakat, tokoh hukum Indonesia), kertas kerja, e-journal, perpustakaan on-line dan jaringan.
- Pembuatan film dan CD interaktif mengenai hukum, masyarakat dan lingkungan.

Struktur organisasi dan personel

Yayasan Epistema

Pendiri:

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sandra Yati Moniaga, SH

Myrna A. Safitri, SH., Msi

Dewan Pembina:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si

Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH

Sandra Yati Moniaga, SH

Ifdhal Kasim, SH

Ir. Abdi Suryaningati

Dewan Pengawas:

Ketua : Geni Flori Bunda Achnas

Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH

Yuniyanti Chuzaifah, PhD

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Asep Yunan Firdaus, SH

Dewan Pengurus:

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M

Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH

Bendahara : Julia Kalmirah, SH

Epistema Institute:

Direktur Eksekutif:

Myrna A. Safitri, SH., Msi

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:

Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:

Yance Arizona, SH

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:

Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkaran belajar:

Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:

Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

Kantor:

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id